



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawai untuk memenuhi jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tabanan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Tabanan.

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah
13. Jabatan Administrator adalah Jabatan Administrasi setingkat eselon III.a dan III.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
14. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setingkat eselon IV.a dan IV.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut dengan TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
18. Hari Kerja adalah hari masuk bekerja bagi pegawai yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Satu masa penilaian adalah satu masa penilaian TPP yaitu selama 1 (satu) bulan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin PNS;
- c. kinerja PNS;
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS;
- e. meningkatkan Integritas PNS; dan
- f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP, PERINGKAT DAN BESARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNSD;
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk uang.

Bagian Kedua
Peringkat dan Besaran

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi jabatan.
- (2) Besaran TPP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan.
- (3) Nama jabatan, peringkat jabatan, nilai jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) PNSD yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu pada UPTD Puskesmas dan UPTD Rumah Sakit Nyitdah, Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal dan Jabatan Fungsional Guru Non Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, diberikan TPP dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) PNSD yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) diberikan TPP berdasarkan TPP Jabatan yang ditambahkan kepada yang bersangkutan yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) PNSD yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melaksanakan Badan Layanan Umum TPPnya ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. PNSD yang berstatus diberhentikan sementara dari jabatan negeri atau dinonaktifkan;
- c. PNSD yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
- d. PNSD yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. PNSD yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. PNSD yang sedang menjalani cuti bersalin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. PNSD yang sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan Negara;
- h. PNSD yang sedang menjalani tugas belajar;

- i. PNSD yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. PNSD yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Pemerintah Daerah; dan
- k. PNSD yang berstatus guru dan pengawas sekolah yang mendapatkan tunjangan profesi guru, tunjangan pengawas.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 pembayarannya diatur sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Nama Jabatan, Peringkat Jabatan dan Nilai Jabatan;
- b. Berdasarkan kehadiran;
- c. PNSD yang tidak hadir karena kondisi tertentu, TPP kepada yang bersangkutan tetap dibayarkan meliputi :
 - 1. PNSD yang sakit yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja TPPnya tetap dibayar sepanjang melengkapi surat keterangan Dokter sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. PNSD yang tidak hadir karena menjalani Cuti Tahunan diberikan TPP;
 - 3. PNSD yang tidak hadir karena menjalani Cuti Bersalin anak pertama dan/atau anak kedua diberikan TPP.
- d. Pembayaran TPP dihitung secara proporsional yaitu jumlah kehadiran/ketidakhadiran karena kondisi tertentu dibagi jumlah hari kerja bulan yang bersangkutan dikalikan dengan besaran TPP;
- e. Tingkat kehadiran atau ketidakhadiran ditentukan dengan absensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sudah termasuk pajak;

Pasal 7

- (1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dengan melampirkan rekapitulasi hasil pengurangan TPP sebagaimana tersebut pada Pasal 6, dan daftar pembayaran TPP dengan melampirkan Surat Pernyataan Kebenaran Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan bersangkutan.

BAB V
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Dalam rangka pemberian TPP, atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap kehadiran masing-masing PNSD yang menjadi bawahannya.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan daerah selanjutnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

PNSD yang menduduki jabatan struktural pada UPT yang diangkat sebelumnya berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Perangkat Daerah, diberikan TPP sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bupati ini, sampai dengan pengisian jabatan secara definitif berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 43);
2. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Subak pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 44);
3. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 45);
4. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sosial Kampung Investasi Hati pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 46);

5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 46);
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 48);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 52); dan
11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 45).

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 14 Tahun 2012 Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tugas Kehumasan dan Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 14);
- b. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten

Tabanan Tahun 2015 Nomor 7) yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11);

- c. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 35);
- d. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Rumah Sakit Nyitdah serta Pegawai Negeri Sipil Di Daerah Kerja yang Kurang Diminati, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 3); dan
- e. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Sebagai Perencana Pembangunan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Pengawas Daerah dan Kepala Sekolah, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 3).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Januari 2019
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAFTAR HADIR PEGAWAI
NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran daftar hadir
Pegawai Negeri Sipil pada(unit kerja).....

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

....., - - 20

Atasan Langsung

.....

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI